



**PUTUSAN**

Nomor 1360/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

**Kuswanto Bin Nana**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Bumi Lesatari Blok H.26 No. 22 RT. 006 RW. 014 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, telah memberikan kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2016 kepada H.M Ridwan, SH advokat/pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Muhammad Ridwan & Parners yang beralamat di Jalan Raya Gemalapak Nomor 40 Cibatu Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

**Lilis Apriyanti Binti Wadih**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Galian RT. 0010 RW. 004 Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman. 1 dari 16 halaman  
Putusan No. 1360/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, Nomor 1360/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 10 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan izin cerai talak dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 301/26/IX/2010 tertanggal 28 September 2010 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Perumahan Bumi Lesatari Blok H.26 No. 22 RT. 006 RW. 014 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, kebahagiaan bertambah lengkap dengan hadirnya seorang buah hati yang bernama Safa Fitri Salsabilah, perempuan saat ini berusia 5 tahun;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menjalani biduk rumah tangga ini dengan penuh kasih dan sayang, namun pada sekitar tahun 2015, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terusik karena diketahui Termohon telah memiliki Pria idaman lain;
5. Bahwa semenjak itu dirasakan oleh Pemohon, sikap Termohon berbeda, tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suaminya dan tidak lagi sejalan dalam menjalani rumah tangga;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga yang terus menerus membuat Pemohon tidak nyaman menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon, sehingga pada bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pisah rumah;
7. Bahwa dari uraian di atas telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Halaman. 2 dari 16 halaman  
Putusan No. 1360/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (KUSWANTO Bin NANA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (LILIS APRIYANTI Binti WADIH) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah datang menghadap masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara telah menetapkan Drs M Effendy HA, selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya gagal/tidak berhasil. Dan telah terjadi kesepakatan antara pemohon dan termohon, sebelum mengajukan perceraian Pemohon sudah memberikan kepada Termohon sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk nafkah iddah dan mut'ah dan masalah nafkah satu orang anak sanggup sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 10 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor

Halaman. 3 dari 16 halaman  
Putusan No. 1360/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1360/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 10 Agustus 2016 dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 1 sampai dengan 3 termohon benarkan ;
- Bahwa poin 4 Termohon dan pemohon bertengkar sejak tahun 2015 benar masalahnya pemohon tidak jujur dalam masalah keuangan dan tidak benar termohon selingkuh;
- Bahwa poin 5 sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang benar telah pisah rumah;
- Bahwa termohon benar telah menerima dari pemohon uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam mediasi telah disepakati sebagai uang iddah dan mut'ah termohon dan masalah nafkah anak sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan termohon dapat menerima

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;
- Bahwa termohon benar telah selingkuh pemohon ketahui dari BBM dan pengakuan termohon;

Menimbang bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap pada jawabannya;
- Bahwa termohon hanya makan baso saja tidak pernah pergi ke mana mana;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

- a. Foto Copy kartu tanda penduduk atas nama Pemohon (**Kuswanto**) Nomor 3216061004350027 tanggal 20 April 2016 2013 yang

Halaman. 4 dari 16 halaman  
Putusan No. 1360/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bekasi, (bukti P.1);

- b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 301/26/IX/2010 tanggal 27 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi (bukti P.2);

## II. Bukti Saksi;

1. **Dadang K bin Suwatno**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum Bumu Lestari RT.04 RW. 14, Kelurahan Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

2. **Ayu binti Namin**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Galian RT.02 RW. 09, Kelurahan Sukakerta, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Dadang K bin Suwatno**, umur 35 tahun, agama Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni 2010 ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah berumah tangga dan tinggal di Perumahan Bumi Lestari Desa Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun rukun saja kemudian saksi tahu sejak akhir tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi sering cekcok;
- Bahwa menurut pemohon penyebabnya karena masalah termohon mempunyai laki laki lain ;

Halaman. 5 dari 16 halaman  
Putusan No. 1360/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon cecok tetapi menurut Pemohon mereka sering cecok;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil mereka sama sama ingin tetap bercerai ;
- Bahwa saksi tidak melihat hanya pengaduan pemohon saja kalau termohon mempunyai laki laki lain ;
- Bahwa pemohon dan termohon sejak bulan Juli tahun 2016 yang lalu telah pisah rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon sebagai karyawan swasta;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan pemohon dan termohon ;

**2. Ayu binti Namin**, umur 25 tahun, agama Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah sejak tahun 2010 yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal di Perumahan Bumi Lestari Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun rukun saja tetapi sejak Juli 2016 sering cecok terus ;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluhan Termohon kalau rumah tangganya sering cecok karena masalah pemohon kurang kasih nafkah kepada termohon ;

Halaman. 6 dari 16 halaman  
Putusan No. 1360/Pdt.G/2016/PA.Ckr.





- Bahwa saksi pernah melihat percekocokan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui termohon mempunyai laki laki lain;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan pemohon dan termohon dan keluarga mereka sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 yang lalu pemohon yang keluar dari rumah ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan pemohon dan termohon;

Menimbang bahwa atas keterangan tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon tidak mengajukan pembuktian cukup bukti pemohon ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya mohon untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon tetap pada dalil jawabannya. Pemohon dan Termohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman. 7 dari 16 halaman  
Putusan No. 1360/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, agar kedua belah pihak berperkara dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap kedua belah pihak berperkara tersebut, telah dilakukan upaya mediasi, dengan menunjuk sdr. Drs. M Effendy. HA, Hakim Pengadilan Agama Cikarang selaku mediator, namun upaya mediasi tersebut pada tanggal 8 September 2016 telah dilaporkan gagal /tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-2, Pemohon (**Kuswanto**) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Bekasi, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa, Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan karena sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan

Halaman. 8 dari 16 halaman  
Putusan No. 1360/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dikarenakan termohon diketahui mempunyai pria idaman dan tidak lagi menghargai pemohon sebagai suaminya, yang pada akhirnya sejak bulan Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas tersebut, dapat dikulafikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak tahun 2015 masalahnya pemohon tidak jujur dalam masalah keuangan dan tidak benar termohon selingkuh. Oleh karena itu Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa dengan pengakuan Termohon tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR bahwa, pengakuan cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu sendiri, namun demikian, karena perkara *aquo* merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Pemohon yaitu : **Dadang K bin Suwatno dan Ayu binti Namin** ;

Halaman. 9 dari 16 halaman  
Putusan No. 1360/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **Dadang K bin Suwatno** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis sejak akhir tahun 2015, mereka sering berselisih, penyebabnya menurut pemohon masalah termohon mempunyai laki laki lain ;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 yang lalu serta saksi juga telah memberikan nasehat kepada pemohon dan termohon namun tidak berhasil mereka sama sama ingin bercerai;

Menimbang bahwa saksi **Ayu binti Namin** yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2016 sering cekcok terus karena masalah masalah pemohon kurang kasih nafkah kepada termohon sejak bulan Juli 2016 yang lalu antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah yang keluar dari rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi, serta bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 27 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di Perumahan Bumi Lestari di Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
3. Bahwa sejak tahun 2015 yang lalu, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah termohon mempunyai pria idaman lain, pemohon kurang kasih nafkah

Halaman. 10 dari 16 halaman  
Putusan No. 1360/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



kepada termohon sehingga saling salah menyalahkan antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa sejak bulan Februari 2016 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi;

6. Bahwa pihak keluarga, Majelis Hakim dan mediator telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak tahun 2006 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak tahun 2013 yang lalu hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian, baik oleh keluarga masing-masing, Majelis Hakim dan mediator, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

Halaman. 11 dari 16 halaman  
Putusan No. 1360/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( *broken marriage* ) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan

Halaman. 12 dari 16 halaman  
Putusan No. 1360/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kepada suami yang menjatuhkan talak diwajibkan untuk memberikan mut'ah kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul* dan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan telah diterima termohon;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut, kewajiban Pemohon selaku suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon dan termohon telah menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai kopensasi untuk nafkah iddah dan mut'ah serta kesepakatan Pemohon dan Termohon sehingga majelis tidak perlu lagi menuangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendir (21 tahun);

Menimbang, bahwa atas kewajiban pemohon tersebut antara pemohon dan termohon telah terjadi kesepakatan tentang biaya nafkah 1 (satu) orang anak setiap bulannya, pemohon sanggup sesuai kemampuannya setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut, majelis akan menentukan kewajiban Pemohon selaku suami untuk memberikan biaya hadhanah dan

Halaman. 13 dari 16 halaman  
Putusan No. 1360/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah 1 (satu) orang anak berdasarkan pertimbangan : Pertama kesanggupan Pemohon pada saat sekarang bekerja sebagai karyawan swasta yang mempunyai penghasilan dan kedua berdasarkan asas kepatutan serta kesepakatan Pemohon dan Termohon yang besarnya sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Kuswanto Bin Nana) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lilis Apriyanti Binti Wadih) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak bernama Safa Fitri Salsabilah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar Rp. 10 % pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 8

Halaman. 14 dari 16 halaman  
Putusan No. 1360/Pdt.G/2016/PA.Ckr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi. dan Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para hakim anggota dan Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon/kuasa Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bagus Tukul Wibisono, SH.

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 185.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 276.000,-

## Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 23-09-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 11 Nopember 2016

Halaman. 15 dari 16 halaman  
Putusan No. 1360/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Wakil Panitera,

**BAGUS TUKUL WIBISONO, SH.**

Halaman. 16 dari 16 halaman  
Putusan No. 1360/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)